

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI MEKAR JAYA INDONESIA
DESA SIDOAN SELATAN KECAMATAN SIDOAN**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

OLEH :

FATIMA AZZAHRA

NIM : 203070026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

PALU SULAWESI TENGAH

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau buatan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Januari 2025 M

28 Rajab 1446 H

Penulis



Fatima Azzahra

NIM. 203070026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan”* oleh mahasiswa atas nama Fatimah Azzahra. NIM: 20.3.070.026, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing dosen pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 28 Januari 2025 M
28 Rajab 1446 H

Pembimbing I,



Drs. Ahmad Syafi'i, M.H
NIP.19652131 199703 1 009

Pembimbing II,








Randy Atma R Massi, S.H., M.H
NIP.19890422 201903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara (i) Fatima Azzahra, NIM. 203070026 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan" yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 23 Januari 2025 M yang bertepatan pada tanggal 23 Rajab 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Munaqisy I	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Munaqisy II	Nurinayah, Lc., M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Pembimbing II	Randy Atma R Massi, S.H., M.H.	

Mengetahui :

Ketua
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah


Wahyuni, S.H., M.H
NIP.19891120 201801 2 002

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc., M.Th.I.
NIP.19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan manusia akal dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mentransmisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan bagi umat manusia, mengarahkan umat manusia dalam hal berbangsa, beragama, dan kehidupan berbangsa dari era jahiliyah menuju era peradaban yang cangguh, agar kebutuhan ilmu pengetahuan dan agama dapat hidup berdampingan dan seimbang.

Dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta kerja keras yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan*".

Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, dorongan, dan usaha dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Olehnya penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat::

1. Kedua orang tua, penulis Bapak Tasman Lamatande dan Ibu Isra Dino yang telah mencintai dan menyayangi penulis sejak kecil dan tidak pernah berhenti mendukung penulis baik dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah swt, dan diberi limpahan keberkahan oleh Allah swt.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M. Ag., Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I., Selaku wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayaddah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Mursyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. dan Bapak Randy Atma R Massi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Wahyuni, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran hingga penyelesaian studi penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas mendidik dan memberi ilmu kepada penulis. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ridha atas perjalanan penulis dalam menggapai cita-cita, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, di mudahkan segala urusannya dan diberi kemudahan di setiap langkahnya.
7. Segenap Staf Akmah dan Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas membantu segala urusan akademik penulis sejak awal masuknya penulis hingga pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.
8. UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah menyediakan referensi dan literatur penting dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Yunus Kasim. selaku Ketua Koperasi Mekar Jaya Indonesia dan Ibu Putri Irlanda Yunus. selaku Bagian Keuangan/ Kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih dari apa yang mereka persembahkan atas segala kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Pada akhirnya, penulis berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 28 Januari 2025M
28 Rajab 1446 H
Penulis

Fatima Azzahra
NIM. 203070026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan istilah.....	9
D. Kerangka Berpikir	12
F. Garis-Garis Besar Isi	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Landasan Teori	22
1. Pengertian Pembiayaan mudharabah	22
2. Pengertian Koperasi	23
3. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi	24
4. Jenis-Jenis Koperasi.....	28
5. Pinjaman	29
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
B. Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan	62
1. Manajemen Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan.	62
2. Sistem Operasional Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan.....	63
C. Fungsi Sosial dan Ekonomi	64
D. Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Belum Amanah dalam Tinjauan Islam.....	65
F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan	67
1. Karakteristik Bagi Hasil Wadi'ah	73
2. Karakteristik Bagi Hasil pada Mudharabah.....	77
G. Relevansi Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan.....	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	12
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran	14
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian	99
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	100
3. Pedoman Wawancara	101
4. Surat Keterangan Wawancara.....	102
5. Lembar pengajuan judul skripsi.....	103
6. Surat Keputusan pembimbing skripsi	104
7. Buku konsultasi bimbingan skripsi	105
8. Dokumentasi	106
9. Daftar Riwayat Hidup	107

ABSTRAK

Nama Penulis : Fatima Azzahra

NIM : 203070026

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu bersosialisasi atau berinteraksi. Salah satu interaksi tersebut adalah dalam hal bermuamalah, contohnya seperti pelaksanaan muamalah yang ada di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan, dalam akad *Mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal). Dalam menentukan penetapan nisbah bagi hasil sudah disesuaikan dengan sistem dan ketentuan SOP dalam setiap kantor. Tetapi apakah implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan sudah sesuai menurut hukum Islam atau tidak.

Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang peneliti peroleh kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan telah memenuhi rukun dari akad *Mudharabah* tetapi ada syarat dari akad *Mudharabah* yang belum terpenuhi, maka implementasi akad simpanan *Mudharabah* di Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat hukum Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat saat ini menggunakan lembaga keuangan bank atau nonbank sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan kegiatan bertransaksi keuangan. Hal ini tidak lepas dari fungsi lembaga keuangan itu sendiri secara umum, yaitu menerima simpanan uang dan menyalurkannya. Kebutuhan akan lembaga keuangan juga dirasakan oleh umat muslim yang melakukan kegiatan keuangan.

Dalam prakteknya, lembaga keuangan konvensional mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *Al-ghunmubial-ghurmi* (untung muncul bersama risiko).¹ Akan tetapi keberadaan bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Oleh karenanya perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, maka diperkenalkanlah sistem bank syariah yang prinsip keadilan

¹ Konsep riba dalam Islam bertentangan dengan prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al-ghanmubi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko), lihat lebih lanjut dalam Muhammad Syafi'i Antonio, "Ekonomi Islam: Prinsip dan Praktik" (Jakarta: Gema Insani, 2001), 145.

sebagai alternatif terhadap sistem bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Dalam buku Karim tahun 2007 dituliskan suatu kaidah *fiqih* bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan, lembaga keuangan ini pun wajib diadakan (Karim & Adiwarmanto). Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan dunia keuangan menjadi jelas.

Diantara lembaga keuangan Islam non bank yang telah berkembang di Indonesia khususnya Jawa Timur saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan lembaga keuangan nonperbankan berbasis kekeluargaan yang sangat cocok untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi syariah. KSPPS merupakan nama baru yang semula menggunakan nama BMT maupun KJKS. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola *zakat*, *infaq*/sedekah, dan wakaf.

Agar terus bisa mengembangkan sektor riil, KSPPS dinilai perlu mengembangkan akad pembiayaan bagi hasil. Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Setyo Heriyanto,²

² Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, dalam "Pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia", (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020), hlm. 123.

mengatakan KSPPS tidak bisa bertumpu pada usaha dengan akad *murabahah* saja. Pengembangan akad bagi hasil digunakan untuk menangkap potensi pembiayaan sektor riil yang masih besar. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil, kata Setyo, konsep bagi hasil kedua belah pihak bisa berjalan dengan adil.

Pengembangan ekonomi syariah di mata masyarakat, lanjut Setyo, masih sebatas pengembangan lembaga keuangan. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, presentasi pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah jauh melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional. Sementara sektor riil syariah yang ada belum berkembang banyak. Padahal sektor industri riil syariah ini meliputi banyak hal mulai dari kuliner, perhotelan, wisata, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Industri halal misalnya, tentu harus diakomodir oleh lembaga keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana, jasa dan lintas pembayaran. Pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya di perbankan syariah, 60-70 persennya menggunakan akad *murabahah*.

Di kesempatan terpisah, Deputy Direktur Pengawasan Perbankan Syariah OJK Iskandar,³ mengatakan saat ini OJK sudah membuat kelompok kerja bersama Dewan Syariah Nasional untuk mendorong pengembangan akad. Sehingga lembaga pembiayaan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro seperti KSPPS bisa melakukan inovasi produk

³ Iskandar, Deputy Direktur Pengawasan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam "Pengawasan dan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia", (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 150.

pembiayaan dan jangkauan pelayanan pun bisa lebih luas. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah sendiri baru mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang didalamnya mengatur sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian ditingkat teknis Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴ Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menambah kuat pijakan hukum perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Skema bagi hasil atau yang biasa dalam *fiqhmū' amalah* disebut sebagai transaksi *mudharabah* merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Menurut Muhammad bank syariah mempunyai *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk *musyarakah* dan *mudharabah*.

Prinsip bagi hasil (*profitsharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Pasal [nomor pasal], (Jakarta: Sekretariat Negara, 1992).

Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Kontrak *mudharabah* merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syaria"ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (*shahibulmall/principal*) dengan pelaku usaha (*mudharib/agent*). Kontrak *mudharabah* adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (*bank/principal*) dengan nasabah (*kreditur/agent*).

Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *mudharabah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susah nya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan *moralhazard* yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moralhazard* merupakan masalah

asymmetric information. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara *shahibul maaldan mudharib*. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya *asimetris* informasi atau perbedaan distribusi informasi, yang dimana pihak KSPPS lebih sedikit mendapatkan informasi mengenai usaha yang dilakukan nasabah.

Masalah yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada KSPPS yaitu disebabkan karena adanya hubungan antara pemilik modal dan nasabah sebagai pihak yang diberikan modal untuk menjalankan usaha, kedua belah pihak masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini risiko penyimpangan yang bisa terjadi sangat besar, sebab kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak benardan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh KSPPS.

Dilihat dari sisi KSPPS, rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* terkait dengan belum siapnya KSPPS untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah*, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariah Islam. KSPPS menghadapi masalah yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak KSPPS dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik

dengan pihak KSPPS sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Oleh karena itu, pihak KSPPS pun sangat minim memberikan pembiayaan *mudharabah* karena kekhawatiran timbulnya kerugian maupun sikap nasabah yang memicu kerugian lebih banyak bagi KSPPS.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Untuk mengatasi masalah keagenan yaitu masalah yang timbul akibat terjadinya hubungan antara bank syariah sebagai *shahibulmaal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dalam hubungan ini akan terjadi perbedaan informasi yang didapat, dimana pihak nasabah lebih banyak mengetahui tentang informasi mengenai usaha yang dibiayai oleh KSPPS. KSPPS dapat menerapkan beberapa solusi salah satunya, yaitu dengan mengoptimalkan dalam menemukan model pengembangan skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

Dengan skema bagi hasil yang optimal, diharapkan permasalahan *principal-agent* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisir. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam porsi bagi hasil antara bank (*shahibulmall*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam.

Selain itu, bagaimana pembiayaan pada koperasi Mekar jaya indonesia maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem simpan pinjam pada koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidon Selatan Kecamatan Sidoan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonimi Syariah terhadap Sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi koperasi

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan manajemen koperasi dan menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan proses sistem pengendalian, inovasi dan perencanaan laba dengan efektif dapat mewujudkan segala tujuan koperasi.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih memahami Sistem Pengendalian pada koperasi.

c. Bagi penulis

Merupakan tambahan pengetahuan dan wadah aktualisasi diri dari pengetahuan yang diperoleh pada sistem simpan pinjam yang ada pada koperasi.

D. Penegasan istilah

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Penegasan istilah secara konseptual dalam penelitian ini meliputi :

a. Pengertian Pengaruh

Pengertian pengaruh dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah daya yang ada atau yang ditimbulkan dari sesuatu (orang ataupun benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan Perbuatan seseorang”. Menurut Hugiono dan Poerwanantana“ Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek. Sedangkan menurut Badudu Zain mengenai pengertian pengaruh beliau berpendapat“ Pengaruh merupakan daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu hal yang menimbulkan perubahan ke yang lain dan tundu kata umengikuti

karena keusaan yang lain”. Dari penjelasan mengenai pengertian pengaruh diatas yang telah diulas oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh merupakan sesuatu yang menyebabkan sesuatu hal terjadi perubahan karena suatu hal yang keberadaanya lebih kuat, sehingga untuk mengasihkan tulisan penelitian penulis meneliti mengenai seberapa kuat power yang disebabkan dari jangka waktu, jangka waktu, dan prospek usaha terhadap pendapatan nasabah pembiayaan mudharabah di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan.

b. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas diartikan pembelanjaan dengan istilah financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan sebuah lembaga keuangan guna untuk mendukung proyek, ekonomi Negara yang telah direncanakan, baik hal itu dilakukan secara individual ataupun dilakukan oleh badan usaha besar yang dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam artian sempit diartikan untuk yang sifatnya dari lembaga keuangan diberikan ke nasabah ataupun anggotanya.

c. Jumlah Pembiayaan

Menurut Mastuty dalam penelitiannya,” Jumlah pembiayaan adalah besaran nilai nyata sesungguhnya yang akan didapat atau diterima langsung oleh anggota dari pembiayaan yang diajukan dalam satu kali transaksi yang dilakukan”. Hal ini sebelum diputuskan besarnya terlebih dahulu dilakukan riset kelayakan dan keberan dari pihak lembaga.

Bahwasanya besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga disesuaikan dari batas maksimum, melihat juga dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh si anggota dan jumlah yang yang diberikan menurut penilaian berdasarkan usaha apa yang direncanakan, kemampuan membayar anggota, besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan semakin besar pula beban tanggungan yang harus ditanggung oleh anggota.

d. Jangka Waktu

Menurut Agus Riyanto, "Jangka waktu merupakan jangka waktu jatuh tempo pinjaman ataupun tabungan,⁵ bahwasanya setiap kredit ataupun pembiayaan memiliki batasan waktu pelunasan pengembalian pinjaman atau kerjasama sesuai kesepakatan batas waktu yang telah disepakati di awal perjanjian". Hal ini diperuntukan untuk semua kegiatan ranah lembaga keuangan Jangka waktu sendiri berlaku disemua produk baik hal itu dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman semua dikenakan jangka waktu.

e. Prospek Usaha

Prospek Usaha terdiri dua pandan kata yaitu dari kata Prospek yang memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan peluang atau harapan yang terjadi kedepanya. Sedangkan usaha adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai propsek usaha adalah peluang yang

⁵ Agus Riyanto, "Jangka waktu merupakan jangka waktu jatuh tempo pinjaman ataupun tabungan", (Jakarta: [Nama Penerbit], 2015), 123.

terjadi karena adanya usaha untuk menghasilkan yang dilakukan oleh seseorang dengan hasil akhir mendapatkan profit atau keuntungan.

f. Pendapatan Nasabah

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan badan usaha atau jasa setelah dikurangi biaya produksi dan pajak atau hasil kerja dari penjualan yang berasal dari pembuatan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama usaha.

2. Definisi Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini meliputi :


- a. Jumlah Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah besaran dana yang disepakati atau jumlah dana yang disetujui pihak lembaga dari jumlah dana awal yang diajukan oleh anggota nasabah saat meminta pengajuan pembiayaan.
- b. Jangka waktu yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu batas waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak.
- c. Prospek usaha yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peluang yang terjadi karena adanya usaha untuk menghasilkan yang dilakukan oleh seseorang dengan hasil akhir mendapatkan profit atau keuntungan

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan untuk membangun dan mengelola koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan fokus pada keadilan dan manfaat sosial, koperasi

dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas secara keseluruhan.

Kerangka pemikiran adalah alur pemikiran peneliti yang memberikan gambaran tentang isi penelitian secara keseluruhan dan memuat proses maupun langkah-langkah dengan berbagai unsur maupun variable sehingga penelitian lebih ter arah. Untuk lebih jelas penelitian memaparkan kerangka pemikiran dalam suatu gambar dapat di lihat pada halaman berikut:



F. Garis-Garis Besar Isi

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka penulis membagi penulisan ini ke dalam lima bab yang memiliki pembahasan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasan sebagai berikut:

Untuk mendapatkan gambaran isi penelitian secara keseluruhan penulis menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain :

Bab I : pada bab ini menjelaskan latar belakang mengapa peneliti mengambil penelitian ini beserta penjelasannya. Sekaligus menjelaskan rumusan masalah yang menjadi pokok acuan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Selain itu, dijelaskan juga mengenai tujuan dari penelitian ini sehingga nantinya dapat menjawab rumusan masalahnya. Setelah itu manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

Bab II: Bab ini merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi dua uraian yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk memastikan orisinalitas penelitian dan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Landasan teori yang akan dipaparkan berupa kajian teori serta konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah.

Bab III: Bab ini merupakan metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong., sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Dengan adanya metode penelitian ini, maka peneliti akan lebih sistematis dalam mengumpulkan data, mengolah data serta menganalisis data. Sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang ditimbulkan pada rumusan masalah diatas.

Bab IV: Bab ini diibaratkan sebagai inti dari penelitian yang berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan.⁶ Yaitu menganalisa tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem simpan pinjam pada koperasi mekar jaya Indonesia. Selanjutnya akan dianalisa sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan dalam penelitian ini.

Bab V: Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

⁶ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan, 2023.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dara Ayu Aprilia, (10220042), 2014, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,⁷ dengan judul Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan KHES pasal 156 dan 157, data sekunder berupa dokumen koperasi, data tersier berupa kamus ensiklopedia. Metode yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dengan objek penelitian di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” yang berlokasi di Jl. Pisang Candi no 15 Malang. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁷ Dara Ayu Aprilia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 12.

Pembagian sisa hasil usaha di Koperasi "makmur sejati" yang berlandaskan pasal 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2, sudah sesuai dengan Dara Ayu Aprilia. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Skripsi, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 157 yang mana setiap anggota semakin aktif melakukan kegiatan perkoperasian baik transaksi menyimpan uang yang dialokasikan sebagai modal atau melaksanakan pinjaman akan mempengaruhi pendapatan sisa hasil usaha, semakin aktif seseorang bertransaksi semakin besar pula pendapatan sisa hasil usaha, dan sebaliknya. Dalam KHES pasal 156 ayat 1, mengarah pada manajemen partisipasif. Manajemen partisipasif dalam hal ini berarti adanya kebersamaan, keterbukaan sehingga setiap anggota koperasi, baik yang turut serta dalam pengelolaan ataupun yang diluar kepengurusan, memiliki tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Wildanul Ulum, (08220047), 2014, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,⁸ dengan judul Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) *Al- Ukhuwwah* Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

⁸ M. Wildanul Ulum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, hlm. 25.

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al-Ukshuwwah Kabupaten Blitar transaksi (akad) yang digunakan yaitu akad *Qardh*, karena akad tersebut telah diatur pada KHES pasal 614 dan pasal 615 tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI. Jadi untuk penerapan simpan pinjam di KPRI *Al-Ukhuwwah* Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berarti transaksi (akad) yang ada di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI *Al-Ukhuwwah* Kabupaten Blitar "batal" dan mengandung unsur "*Ribawi*" Pada transaksi (akad) as salam telah dituliskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100 ayat 1 dan 2, dan pasal 101 ayat 1 dan 3 yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. Akan tetapi implementasi transaksi (akad) as salam yang ada di KPRI *AL-Ukhuwwah* Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah ditentukan pada buku II KHES. M. Wildanul Ulum, Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, Malang : Universitas IslammNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

3. Skripsi yang ditulis oleh David Al'arif Pradana, (09520071) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,⁹ pada tahun 2013, dengan Judul Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan

Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia
Srengat, Blitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan evaluasi dokumentasi bisnis di koperasi. Data diperoleh dalam bentuk sejarah singkat lembaga/perusahaan, formulir, buku laporan harian dan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, bagan akun standar dan kode rekening, kebijakan internal, prosedur, dan dokumentasi lainnya yang diperlukan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pemberian dan penerimaan angsuran pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem yang ada di Koperasi Mekar Jaya Indonesia secara garis besar sudah cukup bagus, akan tetapi perlu ada sedikit perbaikan dalam hal dokumentasi, struktur organisasi dan job description, pengendalian internal untuk mengatasi kekosongan kasir sementara waktu, pelaksanaan analisa kredit. analisa kredit yang kurang berjalan baik ini terjadi karena tidak adanya posisi yang bertugas secara khusus melakukan analisa kredit.

Kegiatan yang dijalankan Koperasi Mekar Jaya Indonesia, mulai dari proses kredit, pembayaran angsuran, pemayaran bunga/jasa oleh nasabah, sampai syarat dan prosedur kredit, semuanya menggunakan konsep usaha konvensional, jadi kita evaluasi dengan kajian islam, hal tersebut akan tampak kegiatan yang sesuai dengan islam seperti pemberian

⁹ David Al'arif Pradana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, 30.

peringatan ketika nasabah menunggak, adanya saksi dalam form pemberian kredit. sedangkan aktivitas yang bertentangan dengan adab islam adalah tentang bunga/jasa yang disyaratkan pihak koperasi.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dara Ayu Aprilia dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).	Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama merupakan penelitian empiris.	Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini adalah Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi, tempat penelitian yaitu di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”, menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan Tinjauan Kompliasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan bentuk pembagian keuntungan yang berupa sisa hasil usaha.
2.	M. Wildanul Ulum dalam penelitiannya yang berjudul Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) <i>Al- Ukhuwwah</i> Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang praktek akad, menggunakan akad <i>Qardh</i> , dan merupakan penelitian empiris.	Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di KPRI <i>Al- Ukhuwwah</i> Kabupaten Blitar, menggunakan Tinjauan Kompliasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan memakai sistem pemesanan pada produk pertokoan di koperasi tersebut.

3.	David Al'arif Pradana dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Sistem Pemberian Kredit dan Penerimaan Angsuran Pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat, Blitar.	Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah sama membahas praktek simpan pinjam, adanya pembayaran jasa yang disyaratkan dan merupakan penelitian empiris.	Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah Fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada sistem yang diterapkan koperasi simpan pinjam, khususnya pelaksanaan pemberian kredit dan penerimaan angsuran, dan pada penelitian ini tempat penelitian dilakukan di Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia Srengat Blitar.
----	--	---	--

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian terdahulu yang pastinya terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang pernah dilakukan oleh Dara Ayu Aprilia, M. Wildanul Ulum, Alifiyatul Mawahda Agustina, David Al'arif Pradana, dalam penelitian ini terdapat pada judul yaitu sistem simpan pinjam serta pembiayaan *mudharabah*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan mudharabah

Pengertian *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan di sini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.. Secara teknis, *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian dan bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama, maka dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.

Lembaga keuangan yang dikenal dengan nama koperasi simpan pinjam merupakan bentuk badan usaha yang berbeda dengan bank, dimana

kegiatan usahanya meliputi penerimaan simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggota. Definisi koperasi simpan pinjam dan contohnya sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Selain itu, koperasi simpan pinjam juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai lembaga keuangan mikro, KSP memberikan pinjaman modal kepada anggota yang membutuhkan.

3. Asas, Tujuan, Fungsi, Sifat dan Prinsip Koperasi

a) Asas Koperasi

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari uraian diatas, dapat diketahui asas koperasi meliputi:

(1) Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

(2) Asas kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. Asas kekeluargaan di koperasi ialah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian.

b) Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa tujuan koperasi yang pertama, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3.

masyarakat pada umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

c) Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama.

d) Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah samasama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama untuk mencapai tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain tujuan yang dikehendaki tercapai dan dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.

e) Prinsip Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lain. Hal ini tampak dari asas yang melandasi kegiatan usaha koperasi sebagai badan usaha yakni asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan:

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi berdasarkan: keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi berdasarkan: pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan sebagai badan usaha.

Islam mengisyaratkan koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Qāla laqad zalamaka bisu`āli na'jatika ilā ni'ājih, wa inna kasīram minal-khulata'i layabgī ba'dhum 'alā ba'din illallażīna āmanu wa 'amiluṣ-ṣālihāti wa qalilum mā hum, wa zanna dāwudu annamā fatannāhu fastagfara rabbahu wa kharra rāki'aw wa anāb

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud danbertaubat. (QS. Shaad: 24).

Dalam Agama Islam dianjurkan untuk terus berusaha, baik secara sendiri maupun dengan bersama menggabungkan modal serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Hal ini karena semua usaha atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan halal dan bermanfaat, sangat ditekankan untuk kerjasama atau kegotongroyongan.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi maka jenis koperasi di dasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa jenis koperasi:

a) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi penyediaan barang yang diperlukan setiap hari. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

b) Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)

Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan.

c) Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.

d) Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha menyediakan jasa tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.

e) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang berasal dari beberapa desa yang di satukan.

5. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman/ *Qard*

Menurut Ardiyos, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau

diaplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Pinjaman adalah pemberian barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain yang wajib dibayarkan kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Az-Zuhali, pinjaman dalam bahasa,¹² *Qardh* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan menurut al-Jaziri pinjaman atau *qard* adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, *qardh* juga berarti memutuskan. Pinjaman adalah sejumlah uang yang disalurkan kepada anggota dan dikembalikan sesuai akad *Qordul* hasan dengan ketentuan tanpa ada kelebihan/margin.

Produk ini dikhususkan bagi anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan sebagai solusi dan masyarakat *dhuafa* sebagai rangsangan untuk memiliki usaha produktif. Jenis pinjaman yang diberikan adalah pinjaman untuk menjalankan usaha produktif. Jenis pinjaman yang

¹² Az-Zuhaili, W. (2001). Pinjaman dalam Bahasa Arab (hlm. 123). Darul Fikr.

diberikan adalah pinjaman untuk menjalankan usaha produktif.

Produk pinjaman ini dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya mempertahankan usaha yang sedang dijalankan
- 2) Upaya menumbuhkan minat usaha
- 3) Upaya meningkatkan strata sosial.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut Monzer kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan *ushul fiqh*.

Menurut Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa ilmu ekonomi syariah,¹³ dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: *Al-qur'an*, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*.

¹³ Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa Ilmu Ekonomi Syariah (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2000),45.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan *Qur'an* dan sunnah, akal dan pengalaman. Sedangkan Dewan Rahardjo, memilih istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Adapun pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tatanan-tatanan kehidupan masyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri serta bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut diatas maka, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam pada koperasi Mekar jaya indonesia maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan”.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip- prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat di jabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip Amanah

Amanah adalah pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan. Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim. Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang dibebankan.

2) Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, kebohongan menjadi bagian keseharian masyarakat, hal ini juga berlaku dalam ekonomi Islam. Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa dan bersikap jujur secara bersamaan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa dalam melakukan segala aktifitas ekonomi sangat penting bagi kita untuk bersikap jujur, begitupun dalam masalah pinjaman dana bergulir sebaiknya orang-orang yang memberi dan mengambil pinjaman tersebut harus bersikap jujur.

3) Prinsip maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik itu perorangan maupun kelompok. Dari penjelasan diatas kita dapat pahami bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi kita dapat mengambil kebaikan dari kegiatan tersebut, begitupun pada program pinjaman dana bergulir sebaiknya yang memberi serta yang mengambil pinjaman dana tersebut dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari program tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya.

4) Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satupilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya

pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Nilai dari keseimbangan dijaga dengan sebaik mungkin bukan hanya untuk kepentingan perorangan tetapi juga keseimbangan masyarakat.

5) Prinsip Tanggung Jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam. Bentuk tanggung jawab adalah kepatuhan seseorang atas peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan.

6) Prinsip Keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*). Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan,¹⁴ persaudaraan dan kasih sayang. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

b) Maysir

Islam melarang segala bentuk perjudian atau segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan, hal tersebut karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kepada kemudharatan yang sangat besar, yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

c) Gharar

Gharar baik dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar dimana karena gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

¹⁴ Islam melarang riba dengan segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, Lihat juga Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-280.

d) Haram

Jenis dan bentuk lembaga dengan segala produknya, yang berkembang, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi artinya penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap ilmu. Metodologi sangat menentukan bagi validitas dan realitas dari suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah penelaahan atau pengkajian metode yang khusus dipergunakan terhadap ilmu dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas.

A. Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan cara bagaimana dia menghampiri persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena

itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap dugaan-dugaan mengenai perilaku masyarakat yang merupakan fakta sosial. dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) yang terletak di Desa Sidoan Selatan. Tempat ini berada di kawasan yang sangat strategis, yaitu dekat dengan para pedagang kecil, apabila orang mencari tidak akan kesulitan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah semua pihak yang bersangkutan dalam Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) yang terletak di Desa Sidoan Selatan.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian adalah Sejarah Koperasi serta perkembangan koperasi dan sumber penggunaan modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) yang terletak di Desa Sidoan Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus

Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) yang terletak di Desa Sidoan Selatan.¹⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi beberapa tahun sebelumnya yaitu selama tahun 2018-2019.

D. Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi yang baru dimanfaatkan oleh pembacanya. Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, menurut Bognan dan Taylor, Penelitian kualitatif menunjuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri, atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Dengan demikian data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dua sumber yaitu primer dan sekunder :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dengan jalan terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

¹⁵ Pegawai Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI), Desa Sidoan Selatan, dalam Wawancara, 2024.

Data primer lebih diutamakan dari data sekunder yang ada. Data primer dianggap sebagai data yang diperoleh secara langsung dari informan.

Teknik penetapan sampel dalam penelitian empiris adalah salah satu langkah yang sangat penting, karena pengambilan sampel yang tepat merupakan langkah awal dari keberhasilan penelitian. Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu untuk populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancari.

Secara garis besar teknik pengambilan sampel populasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu probabilitas sampling atau random sampling, dan nonprobabilitas sampling atau nonrandom sampling. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas sampling atau random sampling. Penetapan sampel dengan cara random sampling mengacu kepada ketentuan, bahwa semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Cara probabilitas ini yaitu hasil dapat dipergunakan untuk menggeneralisasi atau dapat dianggap mewakili populasi, dapat dihitung sampai sejauh mana hasil sampel mendekati populasinya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sehingga nanti akan diperoleh beberapa literature untuk memecahkan masalah yang ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu hukum yang ingin dipecahkan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Teknik wawancara (interview).

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan pengumpulan data penelitian empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan pihak terwawancara. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan yaitu wawancara berencana dan tak berencana.

Wawancara tak berencana dibagi menjadi dua yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik wawancara tak berencana yang tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang tidak ditetapkan sebelumnya, yang biasanya diikuti kata kunci atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Jenis penelitian ini bersifat fleksibel dan pewawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban namun pertanyaan selalu berpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Macam-macam wawancara dari sudut bentuk pertanyaannya dibagi dalam wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan tanya jawab dengan pimpinan, karyawan, dan anggota KMJI guna memperoleh data tentang:

1. Sejarah singkat tentang berdirinya KMJI
2. Penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan di KMJI
3. Kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* tanpa agunan dalam meningkatkan pendapatan Koperasi
2. Teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Adapun metode dokumentasi dilakukan adalah untuk memperoleh data tentang :

1. Sejarah singkat tentang berdirinya KMJI.
2. Struktur organisasi pengurus KMJI
Data pengelolaan KMJI yang berupa salinan-salinan arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan data (Editing).

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Tahap pertama dilakukan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka kelengkapan dan sempurnanya jawaban responden. Tujuan dari editing adalah upaya untuk merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya.

2. Verifikasi.

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada di lapangan, untuk memperoleh keabsahan data atau menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.

3. Sistematis data.

Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

4. Analisis.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data, informasi yang sama dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran secara utuh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin validitasnya. Teknik pemeriksaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi, alasan pemakaian tehnik adalah :

- a. Tulisan ini dilakukan oleh penulis sendiri (tidak dalam bentuk tim).

- b. Pengecekan keabsahan data yang digunakan untuk data anggota Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) yang terletak di Desa Sidoan Selatan, melalui sumber data tertulis dan wawancara dengan pengurus Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI) Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong.¹⁶

Berdasarkan konsep triangulasi di atas, penulis mengadakan pengecekan ulang atas hasil wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Data dari dokumen diperiksa ulang dengan data hasil wawancara. Melalui pemeriksaan atas data, maka penelitian ini mengumpulkan data yang akurat.

¹⁶ Koperasi Mekar Jaya Indonesia (KMJI), Desa Sidoan Selatan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, dalam Laporan Tahunan, 2024,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Untuk mensejahterakan rakyatnya seperti yang tertuang pada undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan salah satu. Toko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi Mei 1947 terus berkembang bahkan Pada tahun 1953 menetapkan wakil presiden kala itu Muhammad Hatta,¹⁷ sebagai bapak koperasi Indonesia tim koperasi mulai berkembang hingga ke seluruh pelosok tanah air termasuk salah satu koperasi yang saat ini berkembang di provinsi Gorontalo adalah koperasi serba usaha Mekar Jaya Indonesia ketua koperasi.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia ibu Putri Irlanda Yunus Bagian Keuangan/ Kasir, kami memperoleh informasi tentang siapa yang mendirikan koperasi Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan. Wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan latar belakang pendirian koperasi ini. Sejak awal telah membentuk Koperasi ini tahun berhasil menghimpun dana untuk digulirkan kepada pedagang saat ini sudah

¹⁷ Putri Irlanda Yunus, Bagian Keuangan/ Kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan 17 Juni 2024.

berjalan sekitar 13 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2017.17 tahun tapi sebelumnya di Kalimantan berdirinya koperasi mekar jaya indonesia ini berawal dari para pedagang pasar yang berjalan ini berdagang dari pasar ke pasar jualan baju kemudian mengorganisasinya memunculkan sebuah koperasi kerjasama baru dalam bentuk koperasi Mekar Jaya indonesia sebagai koperasi primer dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Koperasi pada tahun 2014 dari sejak awal dalam rangka mengelola dan meningkatkan kemajuan koperasi bahwa kekuatan koperasi dapat bersaing dengan jenis usaha yang lain maupun dengan usaha swasta dan negeri adalah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi serba usaha mempunyai visi mensejahterakan masyarakat Indonesia mulai dari Gorontalo dan akan sukses bersama-sama.

Hal inilah yang akan terus kami kumandangkan akan kami dengungkan setiap kali bertemu setiap kali kamu belajar akan selalu diawali oleh moto maju bersama bertemu bersama sukses bersama peluncuran dari moto ini setelah kami melakukan secara bersama-sama dimana setiap masalah ekonomi atau masalah apapun juga yang dihadapi di dalam komunitas dan komunitas koperasi pekerja Indonesia selalu menghadapi bersama-sama hingga diharapkan kesuksesannya juga akan dapatkan menikmati secara bersama-sama baik anggota secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umum impian yang baik seperti itu sebagai koperasi yang mulai berkembang.

Mekar Jaya Indonesia mulai mertambah Berbagai usaha di rumah

provinsi Bukan saja di seluruh pelosok Provinsi Gorontalo namun telah masuk ke beberapa provinsi lainnya di tanah air ini kami sudah ada pada posisi 5 provinsi mulai dari Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Utara dan sekarang ini ada di provinsi Maluku dalam pengelolaan koperasi pekerja yang kami sangat bersyukur kepada Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kami sudah mencapai kemajuan-kemajuan dimana kami sudah diberi kemampuan untuk dapat melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan Moto maju bersama bertemu bersama sukses bersama saya yang sudah dalam bekerja saat ini sekarang ini adalah minimal itu adalah tokoh serba ada yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo tepatnya di kolam terbuka berdampingan dengan restoran depok ketiga usaha ini adalah usaha baru yang kami Munculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi mensejahterakan masyarakat Indonesia dari Gorontalo ketua koperasi serba usaha Mekar Jaya Indonesia berupaya meningkatkan sumber daya manusianya dengan menyelenggarakan berbagai seminar dan diklat serta pelatihan bagi anggotanya demi mewujudkan komunitas bekerja yang berinteraksitas handal berdaya sains dan profesional dilandasi semangat pembelajaran dan pemberdayaan penduduk terbentuknya manusia memiliki banyak pembelajaran.

Pada tahun 2009 berdirilah Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Kecamatan Sidoan, dengan bermodalkan dana 15.000.000,- dari pemerintah lewat departemen koperasi usaha kecil dan menengah,

beroperasional, jumlah anggota 50 orang, dengan awal susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Nur Hasan, SE.,M.Si
Sekretaris : Linson M. Sitorus, SH
Manager Umum : Sherly Abdul, SE.,M.Si

Perjalanan koperasi ini penuh hambatan baik dari internal maupun eksternal, menurut pengakuan pendiri hambatan yang paling berat dirasakan adalah hambatan internal yaitu lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki dan kesadaran anggota yang relatif masih minim terhadap gerakan koperasi, sehingga koperasi berjalan sangat lamban, namun berkat keuletan pengurus dalam memajukan usahanya, secara bertahap Koperasi Mekar Jaya Indonesia ini mulai menunjukkan kemajuan, hal ini terlihat dari jumlah anggota yang bertambah sehingga modal koperasi juga ikut bertambah.

Pada awal tahun 2010 Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha, yaitu Unit Wartel, Unit Mini Market (Toko), dan termasuk di dalamnya usaha simpan pinjam yang merupakan usaha awal koperasi menjadi bagian unit usaha tersendiri, yaitu Unit Simpan Pinjam, berada di bawah Koperasi Mekar Jaya Indonesia.

Masing-masing unit usaha di kepalai oleh seorang manajer, dan yang menjadi manajer Unit Simpan Pinjam (USP) yang pertama waktu itu adalah Ustadzah Yusriyanti,SE, dibawah kepemimpinannya USP masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dikarenakan suatu hal alasan

pribadi ibu Yusriyanti tidak bisa melanjutkan kepengurusan, maka kepengurusan diserahkan kepada Ustadzah Ninyoman Muliantari, SE, yang sebelumnya menjadi staf di USP bagian teller. Dimasa kepemimpinan beliau USP mulai berbenah diri merapihkan kredit-kredit yang tersendat pembayarannya, dan memperketat pengawasan pembiayaan, sehingga USP mengalami kemajuan yang signifikan ini terlihat dari pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia ibu Putri Irlanda Yunus Bagian Keuangan/ Kasir,¹⁸ Tahun 2013 Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan mengalami perubahan pengurus, yaitu Ust.Teguh Widodo sebagai ketua umum, yang juga termasuk sebagai pendiri kopontren, mengundurkan diri dari ketua umum, dikarenakan alasan pribadi sehingga beliau tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya yang kemudian diserahkan kepada Ust.Asnawi Mangku Alam, S.Ag, tapi perubahan puncak kepengurusan di Koperasi Mekar Jaya Indonesia ini tidak menimbulkan kekacauan ataupun dampak yang negatif terhadap unit-unit usahanya, karena Ust.

Teguh telah merintis Koperasi Mekar Jaya Indonesia dengan mendidik staf-stafnya bukan saja dengan manajerial perkoperasian, tetapi

¹⁸ Putri Irlanda Yunus, Bagian Keuangan/ Kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan 17 Juni 2024.

juga beliau menerapkan nilai-nilai islami dalam kepemimpinannya, sehingga kegiatan Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan tetap berjalan seperti biasa. di masa kepemimpinannya Ust. Asnawi berhasil mengembangkan usaha koperasi dengan menambah unit usaha lain.

Pada tahun 2009 berdirilah Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Kecamatan Sidoan, dengan bermodalkan dana 15.000.000,- dari pemerintah lewat departemen koperasi usaha kecil dan menengah. Mereka memiliki visi dan misi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoan Selatan melalui prinsip-prinsip dan moto koperasi maju bersama bertemu bersama sukses bersama.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia Ibu Putri Irlanda Yunus merupakan Bagian Keuangan/ Kasir, kami memperoleh informasi tentang tujuan didirikannya koperasi ini di Desa Sidoan Selatan. Wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan latar belakang pendirian koperasi ini.

Menurut pengelola koperasi Ibu Putri Irlanda Yunus, tujuan didirikannya Koperasi Mekar Jaya Indonesia,¹⁹ adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah. Koperasi ini

¹⁹ Putri Irlanda, Yunus Bagian Keuangan/ Kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan 17 Juni 2024.

menyediakan berbagai layanan keuangan syariah, seperti simpanan, pinjaman, dan investasi, untuk membantu anggotanya meningkatkan kesejahteraannya.

2. Meningkatkan Kemampuan Keuangan

Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan anggotanya. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan keuangan syariah, seperti pelatihan keuangan, konsultasi keuangan, dan pengelolaan keuangan, untuk membantu anggotanya meningkatkan kemampuan keuangannya.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup

Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial, untuk membantu anggotanya meningkatkan kualitas hidupnya.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meningkatkan kemampuan keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sesuai visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoan Selatan.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia, kami memperoleh informasi tentang perkembangan koperasi ini di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan. Wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan latar belakang perkembangan koperasi ini.

Menurut pengelola koperasi Ibu Putri Irlanda Yunus, perkembangan Koperasi Mekar Jaya Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Awal (2009-2012)

Pada tahap awal, koperasi ini masih dalam proses pendirian dan pengembangan. Koperasi ini masih memiliki jumlah anggota yang terbatas dan modal yang masih kecil.

2. Tahap Pengembangan (2013-2018)

Pada tahap pengembangan, koperasi ini mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah anggota koperasi mulai meningkat, dan modal koperasi juga mulai meningkat.

3. Tahap Ekspansi (2019-2022)

Pada tahap ekspansi, koperasi ini mulai melakukan ekspansi ke wilayah lain di Kecamatan Sidoan. Koperasi ini juga mulai meningkatkan jumlah layanan yang ditawarkan kepada anggotanya.

4. Tahap Konsolidasi (2023-Sekarang)

Pada tahap konsolidasi, koperasi ini mulai melakukan konsolidasi dan peningkatan kualitas layanan. Koperasi ini juga mulai meningkatkan kemampuan keuangannya dan meningkatkan kesadaran syariah di kalangan anggotanya.

Menurut pengelola koperasi, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Koperasi Mekar Jaya Indonesia adalah:

1. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang ditawarkan oleh koperasi ini mempengaruhi kepuasan anggota dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk menarik anggota baru.

2. Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan koperasi ini mempengaruhi kemampuan koperasi untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan kualitas layanan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Putri Irlanda Yunus merupakan Bagian Keuangan/ Kasir, penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak didirikan pada tahun 2009. Koperasi ini telah melakukan ekspansi ke wilayah lain di Kecamatan Sidoan dan meningkatkan jumlah layanan yang ditawarkan kepada anggotanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi ini adalah kualitas layanan, kemampuan keuangan koperasi yang masih kurang.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia dengan bapak Yunus Kasim selaku ketua wilayah,²⁰ kami memperoleh informasi tentang sumber permodalan koperasi ini. Wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana

¹⁹ Ibu Putri Irlanda Yunus merupakan Bagian Keuangan/ Kasir Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan 17 Juni 2024.

²⁰ Yunus Kasim, ketua wilayah SULTENG Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan 17 Juni 2024.

koperasi ini memperoleh permodalan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang keuangan. Koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi ini memerlukan permodalan yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut pengelola koperasi, sumber permodalan Koperasi Mekar Jaya Indonesia berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Simpanan Anggota

Sebagian besar permodalan koperasi berasal dari simpanan anggota. Anggota koperasi diwajibkan untuk menyimpan sejumlah uang sebagai modal awal untuk menjadi anggota koperasi. Simpanan ini kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi.

Menurut pengelola koperasi bapak Yunus Kasim selaku ketua wilayah,²¹ Simpanan Anggota adalah salah satu sumber permodalan utama koperasi ini. Simpanan Anggota adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi secara sukarela dan wajib. Simpanan ini kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi.

²¹ Yunus Kasim, Ketua Wilayah SULTENG Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan, 29 Juni 2024.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia memiliki beberapa jenis Simpanan Anggota, yaitu:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib dilakukan oleh anggota koperasi saat pertama kali bergabung. Simpanan ini digunakan sebagai modal awal koperasi.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dilakukan oleh anggota koperasi secara rutin. Simpanan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi.

2. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi secara sukarela. Simpanan ini digunakan untuk membantu meningkatkan permodalan koperasi.

Adapun manfaat Simpanan menurut pengelola koperasi, Simpanan Anggota memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan Permodalan Koperasi

Simpanan Anggota digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Simpanan Anggota juga digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, seperti dengan

memberikan pinjaman atau bantuan kepada anggota yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia memperoleh permodalan dari Simpanan Anggota, yang merupakan salah satu sumber permodalan utama koperasi ini. Simpanan Anggota digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Mekar Jaya Indonesia, kami memperoleh informasi tentang sumber permodalan koperasi ini selain dari anggota. Wawancara ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana koperasi ini memperoleh permodalan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut pengelola koperasi, selain dari anggota, koperasi ini juga mendapatkan modal dari beberapa sumber luar, yaitu:

1. Pinjaman dari Bank Syariah

Koperasi juga memperoleh permodalan dari pinjaman bank syariah. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi. Pinjaman dari bank syariah ini juga membantu koperasi untuk meningkatkan kemampuan keuangannya.

2. Dana Zakat dan Sedekah

Koperasi juga menerima dana zakat dan sedekah dari masyarakat. Dana ini digunakan untuk membantu meningkatkan permodalan koperasi dan membantu anggota koperasi yang membutuhkan. Dana zakat dan

sedekah ini juga membantu koperasi untuk meningkatkan kemampuan sosialnya.

3. Hasil Usaha Koperasi

Koperasi juga memperoleh permodalan dari hasil usaha koperasi sendiri. Hasil usaha ini digunakan untuk meningkatkan permodalan koperasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Hasil usaha koperasi ini juga membantu koperasi untuk meningkatkan kemampuan keuangannya.

4. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Syariah

Koperasi ini juga melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperoleh permodalan. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan koperasi dan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

5. Penerimaan Hibah

Koperasi ini juga menerima hibah dari beberapa lembaga atau individu yang ingin membantu meningkatkan kemampuan keuangan koperasi.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia memperoleh permodalan dari beberapa sumber luar selain dari anggota, yaitu pinjaman dari bank syariah, dana zakat dan sedekah, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, dan penerimaan hibah. Permodalan ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan membantu meningkatkan permodalan koperasi.

Menurut pengelola koperasi bapak Yunus Kasim selaku ketua wilayah, fungsi dari Koperasi Mekar Jaya Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Pinjaman

Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan, dengan syarat-syarat yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pengelolaan Simpanan

Koperasi ini mengelola simpanan anggotanya, termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

3. Pemberian Bantuan

Koperasi ini memberikan bantuan kepada anggotanya yang membutuhkan, seperti bantuan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

4. Pengembangan Usaha

Koperasi ini membantu mengembangkan usaha anggotanya, seperti dengan memberikan pelatihan, bantuan modal, dan lain-lain.

5. Pengelolaan Keuangan

Koperasi ini mengelola keuangan koperasi, termasuk pengelolaan kas, pengelolaan piutang, dan pengelolaan hutang.

Menurut pengelola koperasi, fungsi-fungsi tersebut memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Fungsi-fungsi koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, seperti dengan memberikan pinjaman, bantuan, dan pengembangan usaha.

2. Meningkatkan Kemampuan Keuangan

Fungsi-fungsi koperasi membantu meningkatkan kemampuan keuangan koperasi, seperti dengan mengelola simpanan, pengelolaan keuangan, dan lain-lain.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Anggota

Fungsi-fungsi koperasi membantu meningkatkan kualitas hidup anggota, seperti dengan memberikan bantuan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dari hasil wawancara dengan bapak Yunus Kasim selaku ketua wilayah tersebut,²² penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesiamemiliki beberapa fungsi yang jelas dan efektif untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Fungsi-fungsi tersebut memiliki beberapa manfaat, seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, meningkatkan kemampuan keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup anggota.

²² Yunus Kasim, Ketua Wilayah SULTENG Koperasi Mekar Jaya Indonesia, di Desa Sidoan Selatan, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Desa Sidoan Selatan, 29 Juni 2024.

B. Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

1. Manajemen Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan.

Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi merupakan hal yang penting, karena tanpa manajemen efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Manajemen memberikan efektivitas pada usaha manusia. Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Karena dalam pengertian “organisasi” selalu terkandung sekelompok (lebih dari 2 orang) manusia maka manajemenpun biasanya digunakan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula diterapkan terhadap usaha-usaha secara individu.

Berdasarkan buku terbitan International Labour Organization (ILO) yang berjudul *Cooperative Management and Administration*,²³ cenderung untuk melihat manajemen koperasi dari segi administrasi dan pembahasan koperasi mengarah ke bidang masalah-masalah ilmu administrasi dan birokrasi. Maka penjelasan tentang manajemen Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan akan berbicara tentang organisasi dan administrasi. Koperasi Mekar Jaya merupakan milik bersama warga Indonesia Desa Sidoan Selatan anggota yang terdiri dari:

²³ International Labour Organization (ILO), *Cooperative Management and Administration* (Geneva: ILO, 2008).

simpanan wajib dan simpanan manasuka, serta modal penyertaan dari perorangan dan institusi pemerintah.

2. Sistem Operasional Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

a. Sumber permodalan koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa “*Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman*”.²⁴

Modal sendiri terdiri dari:

1. Simpanan pokok; Simpanan ini harus dibayar masing-masing anggota, ketika masuk menjadi anggota sebesar Rp.50.000,- dan tidak dapat diminta kembali selama anggota tersebut belum berhenti sebagai anggota koperasi.
2. Simpanan wajib; simpanan ini harus dibayar oleh para anggota sejumlah Rp.20.000,-
3. Dana cadangan; yaitu dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal dan menutup kerugiankoperasi bila diperlukan.

Modal pinjamandiperoleh dari:

a. Pinjaman dari pemerintah melalui program P2KER sebesar

15.000.000,- pada tahun 1997

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, No. 100, 41.

b. Pinjaman dari Bank Syari'ah sebesar Rp.50.000.000,- pada tahun 2000.

c. Aktivitas simpan pinjam

Jenis pinjaman yang diberikan oleh koperasi hanya terbatas pada pinjaman produktif, yang dimaksudkan untuk pengembangan usaha mereka melalui pemberian tambahan modal sesuai dengan tingkat kebutuhan usaha mereka. Jumlah pinjaman yang bisa mereka terima antara Rp.100.000,- sampai batas maksimal pinjaman adalah sejumlah 4 kali penghasilan pendapatan mereka perbulan. Adapun sistem pembayarannya diangsur perbulan dengan jasa pinjaman yang tetap sebesar 6%.

C. Fungsi Sosial dan Ekonomi

1. Fungsi Sosial

Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan usaha lainya yang menjadi sumber tambahan modal bagi anggota. Serta bertujuan mengembangkan usaha anggota-anggotanya.

Nilai sosial lainnya adalah bahwa kopontren ini memberikan keringanan bagi anggotanya yaitu dengan jasa pinjaman yang tetap, selain itu koperasi menganggarkan dana sosial dan pembangunan daerah sebesar 5% dari SHU yang dihitung di akhir tahun.

2. Fungsi Ekonomi

Dengan adanya kegiatan usaha simpan pinjam pada USP Mekar

Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini maka para anggota dapat merasakan manfaatnya yaitu untuk kemajuan usaha mereka, juga untuk kehidupan perekonomian mereka. Diantara fungsi ekonomi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan adalah:

- a. Terciptanya hubungan perekonomian yang harmonis diantara koperasi dan anggota, karena koperasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dalam membina anggotanya.
- b. Mempersempit ruang gerak para lintah darat yang hanya mementingkan keuntungan semata dalam usahanya.
- c. Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Mengingat wadah koperasi bukanlah suatu badan usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi juga bukan usaha sosial yang memberikan bantuan secara cuma-cuma, maka sasaran utama dari usaha koperasi lebih didasarkan kepada tujuan pengembangan usaha bagi anggotanya. Dengan itu bagi anggota yang membutuhkan modal atau dana yang mendesak dapat merasakan manfaat dari usaha koperasi.

D. Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Belum Amanah dalam Tinjauan Islam

Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang keuangan. Koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, koperasi ini masih memiliki

beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi keamanan dan kepercayaan anggotanya. Salah satu kelemahan tersebut adalah terdapatnya riba dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia belum amanah karena terdapat riba dalam pengelolaan keuangan. Riba dapat memiliki dampak yang sangat negatif terhadap anggota koperasi dan masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa solusi untuk menghilangkan riba di koperasi ini, seperti mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota koperasi, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan koperasi.

Untuk menilai apakah Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan belum amanah dalam tinjauan Islam, peneliti mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam agama Islam mengenai pengelolaan keuangan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Koperasi Mekar Jaya Indonesia dapat dianggap belum amanah dalam tinjauan Islam, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional koperasi tersebut:

1. Penggunaan Sistem Bunga

Koperasi Mekar Jaya Indonesia masih menggunakan sistem bunga dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan salah satu bentuk riba. Hal ini dapat menyebabkan koperasi ini tidak amanah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁵ Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 123.

2. Dampak Riba terhadap Anggota Koperasi

Riba dapat memiliki dampak yang sangat negatif terhadap anggota koperasi, seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakesetaraan, dan menghancurkan nilai-nilai sosial.

3. Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian

Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan koperasi dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dana atau aset koperasi.

4. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Anggota Koperasi tentang Riba

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan anggota koperasi tentang riba dan dampaknya dapat menyebabkan mereka tidak memahami secara baik tentang pentingnya menghindari riba.

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan

Dalam tinjauan hukum syariah Islam, sistem simpan pinjam dalam koperasi harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu prinsip keadilan, transparansi, pembagian keuntungan yang adil, dan kehalalan dari setiap transaksi. Hukum syariah mengatur dengan jelas mengenai kegiatan ekonomi, termasuk sistem simpan pinjam, untuk memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

Untuk menilai apakah sistem simpan pinjam yang diterapkan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan sudah sesuai dengan hukum syariah Islam, peneliti mengevaluasi beberapa aspek penting terkait kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

1. Prinsip Syariah dalam Sistem Simpan Pinjam

Sistem simpan pinjam dalam koperasi di Indonesia, termasuk Koperasi Mekar Jaya Indonesia, harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam ekonomi syariah, yang antara lain mencakup:

- a) **Larangan Riba (Bunga):** Dalam sistem simpan pinjam syariah, tidak boleh ada unsur riba, yang dalam konteks ini berarti tidak ada bunga dalam pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi. Islam melarang praktik peminjaman uang yang dibarengi dengan bunga, karena bunga dianggap sebagai eksploitasi atas kebutuhan orang lain.
- b) **Larangan Gharar (Ketidakjelasan):** Transaksi pinjaman harus dilakukan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau spekulasi dalam menentukan besaran pinjaman, jangka waktu, atau cara pengembaliannya
- c) **Larangan Maysir (Perjudian):** Dalam sistem simpan pinjam, koperasi harus menghindari praktik spekulatif yang merugikan anggota, seperti transaksi yang mengandung unsur perjudian atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

- d) **Transparansi dan Keadilan:** Semua transaksi dalam koperasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan keadilan, baik dalam penentuan syarat pinjaman maupun dalam pembagian keuntungan atau pembiayaan koperasi. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan bersama tanpa ada unsur yang menindas pihak manapun.

Dalam penelitian yang dilakukan pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, peneliti memilih untuk fokus pada karakteristik bagi hasil *wadi'ah* dan karakteristik bagi hasil *Mudharabah* karena kedua konsep ini sangat relevan dengan tujuan koperasi untuk mengelola dana anggota secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pemilihan kedua karakteristik ini dalam penelitian tersebut:

1. Penerapan Prinsip Syariah dalam Koperasi

Koperasi Mekar Jaya Indonesia, sebagai koperasi syariah, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangannya sesuai dengan hukum Islam. Dalam syariah, prinsip bagi hasil lebih diutamakan dibandingkan dengan bunga (riba), yang dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan sistem *wadi'ah* dan *mudharabah* adalah cara yang tepat untuk mengelola simpanan dan pembiayaan dalam koperasi tanpa melibatkan riba.

- a) *Wadi'ah* memungkinkan anggota untuk menyimpan dana mereka di koperasi dengan aman, tanpa dikenakan bunga yang tidak sesuai syariah.
- b) *Mudharabah* memberikan peluang bagi koperasi untuk mendanai usaha anggota atau pihak lain yang memerlukan modal, dengan pembagian keuntungan yang sesuai kesepakatan, tanpa menambah beban bunga.

Pemilihan karakteristik bagi hasil dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana koperasi Mekar Jaya Indonesia dapat menjalankan prinsip syariah dalam operasional simpan pinjam serta pembiayaan.

2. Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Keuntungan

Koperasi syariah, seperti Mekar Jaya Indonesia, berkomitmen untuk menyediakan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Mudharabah menawarkan sistem pembagian keuntungan yang jelas berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara koperasi dan anggotanya. Begitu juga dengan *wadi'ah*, meskipun tidak menjanjikan bagi hasil yang tetap, koperasi dapat memberikan hibah atau bonus sebagai bentuk penghargaan kepada anggota yang menabung, yang sifatnya adil dan transparan.

Peneliti memilih untuk meneliti kedua konsep ini karena keduanya menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, yang merupakan prinsip utama dalam koperasi syariah. Penelitian ini

bertujuan untuk mengevaluasi apakah koperasi Mekar Jaya Indonesia telah memenuhi prinsip tersebut dalam praktik operasional mereka.

3. Kemudahan Akses Pembiayaan dan Pemberdayaan Anggota

Mudharabah sebagai kontrak bagi hasil dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Koperasi Mekar Jaya Indonesia dapat memberikan modal usaha kepada anggota dengan cara yang lebih mudah dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, tanpa harus melibatkan bunga yang memberatkan.

- a) Mudharabah memungkinkan anggota koperasi untuk mendapatkan pembiayaan usaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, yang mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha.
- b) Sementara wadi'ah memberikan kesempatan kepada anggota untuk menabung dengan aman di koperasi tanpa khawatir akan adanya bunga atau risiko besar.

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedua karakteristik ini dapat membantu koperasi dalam memberdayakan anggota, serta menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan usaha mikro yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kepercayaan Anggota

Penerapan bagi hasil wadi'ah dan mudharabah dalam koperasi syariah dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, karena mereka merasa bahwa sistem yang diterapkan sudah adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah karakteristik ini berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

- a) Bagi hasil wadi'ah memberikan rasa aman bagi anggota yang menyimpan uangnya, karena mereka tahu bahwa dana mereka tidak akan dibebani dengan bunga yang haram.
- b) Mudharabah mendorong transparansi dalam pembagian keuntungan, sehingga anggota merasa lebih terlibat dan dihargai dalam setiap keuntungan yang dihasilkan.

Dengan memahami pengaruh dari kedua sistem ini, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi Mekar Jaya Indonesia.

5. Menghindari Praktik Riba

Salah satu alasan utama peneliti memilih untuk meneliti wadi'ah dan mudharabah adalah untuk memastikan koperasi menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan dalam transaksi). Pada sistem bunga dalam koperasi

konvensional, anggota biasanya terjebak dalam ketidakjelasan atau kerugian akibat beban bunga yang terus berkembang.

- a) Wadi'ah menghindari masalah riba karena tidak ada kewajiban bagi hasil yang ditetapkan, hanya bersifat sukarela.
- b) Mudharabah memastikan adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan dan menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana koperasi Mekar Jaya Indonesia berhasil menghindari praktik *riba* dan *gharar* dalam operasionalnya, berikut uraian peneliti bagaimana meningkatkan kualitas operasional koperasi dalam jangka Panjang:

1. Karakteristik Bagi Hasil Wadi'ah

a. Definisi Wadi'ah

Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Di kalangan paara fuqoha, terminologi wadi'ah dikenal dua definisi,²⁷ yaitu: pertama, yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, menurut mereka, wadi'ah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

²⁷ Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Wadi'ah didefinisikan sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 456.

Yaitu wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara hartatertentu dengan cara tertentu.

1. Karakteristik Bagi Hasil Wadi'ah

Para ulama sepakat bahwa sifat akad wadi'ah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan itu. Pada dasarnya tanggung jawab yang ditanggung oleh penerima titipan bersifat amanah atau yang disebut *yad al-amanah*, sehingga dia (yang dititipi barang) tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama penitipan barang, kecuali kerusakan itu dilakukan secara disengaja atau atas kelalaiannya. Sebagaimana hadits Nabi SAW, dari Amr Ibn Syu'aib, ("orang yang dipercaya memegang amanah tidak boleh dituntut ganti rugi" HR. Ad-Daroquthni).

Berdasarkan hadits diatas, maka persyaratan di dalam akad wadi'ah untuk mengganti kerugian atas rusaknya barang (baik disengaja atau tidak) oleh orang yang dititipi, para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa akad tersebut batal. Dan orang yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari penitipan tersebut. Berkaitan dengan sifat akad wadi'ah, sebagai akad yang bersifat amanah, Haroen mengutip pendapat ulama fiqih yang membahas kemungkinan perubahan sifat akad wadi'ah dari sifat amanah menjadi sifat *Adh-dhamanah* (tanggungan atau jaminan). Beberapa kemungkinan itu adalah:

- a. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi, dan terjadi

kerusakan. Meskipun kerusakan itu disebabkan oleh orang lain, tapi orang yang dititipi tidak berusaha menjaganya, sehingga diwajibkan meanggung atau menjamin kerugian (adh-dhamanah) tersebut.

- b. Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) bukan berasal dari keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Dan ternyata di tangan ketiga barang titipan tersebut rusak. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan dalam siapa yang mengganti rugi ke pihak yang empunya barang. Yang jelas terhadap kerusakan barang yang dititipkan. Orang yang punya barang berhak meminta ganti rugi kepada pihak kedua atau ketiga. Kalau menurut hemat penyusun, pihak pertama meminta ganti rugi pada pihak kedua, demi kejelasan tanggung jawab dalam berakad.
- c. Barang itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, dan terjadi kerusakan. Meskipun kerusakan tersebut bukan karenanya. Hal ini disepakati oleh para ulama fiqih.
- d. Orang yang dititipi mengingkari barang yang dititipkan, sedangkan akad wadi'ah itu memang betul-betul terjadi.
- e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya.
- f. Orang yang dititipi melanggar apa yang disyaratkan waktu akad dilakukan.
- g. Barang yang dititipi dibawa bepergian, dan selama dalam perjalanan

(yang panjang dan lama) terjadi kerusakan maka diwajibkan mengganti kerugian.

2. Operasionalisasi wadi'ah pada Lembaga Keuangan

Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan (titipan) tidak mungkin akan mengidamkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Oleh sebab itu, wadi'ah yang oleh para ahli fiqih disifati dengan yad al- amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk yad ad-dhamanah (dengan resiko anti rugi). Konsekwensinya adalah apabila pihak bank (yang dititipi) mengelola aset (uang) yang dititipkan dan kemudian mendapatkan keuntungan dari pengelolaan barang titipan tersebut, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak bank. Namun apabila pihak bank mau berbagi dengan nasabah, maka pembagian keuntungan tersebut tidak dijanjikan pada waktu akad, sebatas kebijaksanaan dari pihak bank saja. Aplikasi wadi'ah dalam dunia perbankan berbentuk giro dan deposito berjangka.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia merupakan salah satu koperasi yang menyediakan pembiayaan Wadi'ah kepada anggotanya. Pembiayaan Wadi'ah adalah jenis pembiayaan yang diberikan dengan sistem bunga yang tetap. Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan Wadi'ah pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia:

Tabel 4.1
Jumlah Pembiayaan Wadi'ah
Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

No.	Nama Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu	Bunga/Tahun
1.	Ahmad	Rp. 10.000.000	3 Bulan	6%
2.	Budi	Rp. 20.000.000	6 Bulan	6%
3.	Cici	Rp. 5.000.000	1 Bulan	6%
4.	Dedi	Rp. 15.000.000	2 Bulan	6%
5.	Evi	Rp. 30.000.000	12 Bulan	6%

Pembiayaan Wadi'ah adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia kepada anggotanya dengan sistem bunga yang tetap. Jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota. Tingkat bunga yang diterapkan pada pembiayaan Wadi'ah dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan.

1. Karakteristik Bagi Hasil pada Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata ضرب yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologis, pengertian mudharabah adalah sebagai berikut:

Ulama *fiqih* memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah. Ulama⁶ Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.

Ulama *Mazhab Maliki* menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh

menurut syara ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. *Ulama Mazhab Hambali* menjelaskan bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dan Ulama“ Mazhab Syafi“I,²⁸ menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh al-Sunnah*” menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”.²⁸ menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad

²⁸ Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, Wadi’ah didefinisikan sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 456

antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma.

sebagaimana firman Allah surat Al-Muzamil (73) ayat 20:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha dapat tersebut mendapatkan kritikan. Karena mengesankan, seolah-olaPenyayang.

Penh mudharabah itu adalah pemberian/penyerahan itu sendiri. Dan pengertian yang lain itu adalah persetujuan kongsi dengan harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

a. Karakteristik Bagi Hasil pada Mudharabah

Mudharabah merupakan akad/persetujuan salah satu pihak untuk memberikan hartanya untuk dikelola oleh pihak yang dipercayainya. Dari hal tersebut, ada beberapa komponen penting dalam mudharabah. Masing-masing komponen penting itu adalah pihak yang memberikan modal saja, yang disebut shahib al-mal, pihak yang mengelola modal (mudharib), dan diantara keduanya ada kepercayaan yang membuat akad ini terlaksana. Unsur kepercayaan inilah yang menyebabkan tidak diperkenankannya shahib al-mal mensyaratkan kepada mudharib sesuatu yang berharga sebagai jaminan. Sehingga para ulama fiqh bersepakat

bahwa, persyaratan jaminan pada akad menyebabkan akad tersebut batal.

Mudharabah, shahib al-mal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, sebatas pada jumlah modal yang ditanam pada proyek tersebut, sedangkan mudharib tidak ikut bertanggung jawab secara materi terhadap kerugian tersebut, dia (mudharib) hanya tidak memperoleh keuntungan usaha yang telah disepakati, karena merugi. Kerena demikian adanya, M. Umar Capra menyebut akad mudharabah sebagai partnership in profit.²⁵ Dan keuntungan bersih yang dihasilkan dalam usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

b. Operasionalisasi Mudharabah pada Lembaga Keuangan

Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah meliputi tiga pihak, yaitu: para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai shahib al- mal, bank sebagai suatu Intermediary, dan pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (depositors), dan sebagai shahib al-mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudharib.

²⁹ M. Umar Chapra, "Mudharabah: Partnership in Profit", dalam *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*, (Kuala Lumpur: IIIT, 2006), 123.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan merupakan salah satu koperasi yang menyediakan pembiayaan Mudharabah kepada anggotanya. Pembiayaan Mudharabah adalah jenis pembiayaan yang diberikan dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia:

Tabel 4.1

**Jumlah Pembiayaan Mudharabah
Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan**

No.	Nama Anggota	Jumlah Pembiayaan	Nisbah Keuntungan	Jumlah Keuntungan	Total Pembayaran
1.	Ahmad	Rp 50.000.000	20%	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000
2.	Budi	Rp 100.000.000	25%	Rp 25.000.000	Rp 125.000.000
3.	Cici	Rp 20.000.000	15%	Rp 3.000.000	Rp 23.000.000
4.	Dedi	Rp 80.000.000	30%	Rp 24.000.000	Rp 104.000.000
5.	Evi	Rp 150.000.000	35%	Rp 52.500.000	Rp 202.500.000

Pembiayaan Mudharabah adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia kepada anggotanya dengan sistem bagi hasil. Jumlah pembiayaan dan nisbah keuntungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggota. Nisbah keuntungan yang diterapkan pada pembiayaan Mudharabah dapat berubah-ubah tergantung pada kebijakan Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan. Pembiayaan Mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena keuntungan yang diperoleh bergantung pada hasil usaha yang dibiayai.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mempraktekkan dua bentuk simpanan mudharabah, yaitu tabungan mudharabah dan deposito

mudharabah. Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah simpanan masyarakat (disebut nasabah) di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, BMI bertindak sebagai mudharib (yang mengelola modal) dan deposan sebagai shahib al-mal (pemilik modal). BMI sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shahib al-mal sesuai dengan nisbah (prosentase) yang telah disetujui bersama. Hal yang lazim dalam periodisasi pembagian keuntungan adalah tiap bulan. Deposito mudharabah merupakan investasi melalui simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan (revenue sharing).

Selain itu, BMI juga menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Maksudnya, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh BMI, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (prosentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan.

1. Unsur Riba Uang

Riba dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang telah jelas hukumnya, yaitu haram, karena bisa merusak mental dan tatanan sosial suatu masyarakat. Perekonomian akan terasa tidak adil, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin akan terus bertambah parah karena praktek riba, sehingga ketegangan sosial akan terus menghantui roda kehidupan, seperti bom waktu yang siap meledak setiap saat.

Namun, kejelasan tentang riba yang bagaimana, yang dimaksud al-Quran menjadi persoalan yang masih akan terus mengemuka selama masih terus bermunculan bentuk-bentuk baru dalam transaksi ekonomi. Para ulama sejak dahulu hingga kini, ketika membahas ini tidak melihat esensi riba guna sekedar mengetahuinya, tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan di pelupuk mata hati mereka beberapa praktek transaksi ekonomi guna mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram, ataukah tidak sama.

Perbedaan pandangan diantara para ulama ini antara lain disebabkan oleh wahyu mengenai riba yang terakhir turun kepada Rasul SAW. Beberapa waktu sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar bin Khathab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata, “Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir al-Quaran yang turun, adalah ayat-ayat riba Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu”.

Sejarah menjelaskan, bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya syari'at pelarangan riba telah mempraktekkan membungakan uang. Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antara suku, terutama suku Quraisy yang bermukim di Mekah. Di Thaif juga bermukim orang-orang Yahudi yang telah lebih dulu mengenal praktek-praktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuhsurkan praktek tersebut. Hal ini digambarkan

dalam al-Quran surat Al-Nisa: 160-161. pada waktu datangnya syari'at pelarangan terhadap praktek riba, kaum musyrikin merasa keheranan karena mereka menganggap bahwa kelebihan yang dipungut dari pinjaman uang yang bertempo sama dengan jual beli.

Praktek pembungaan uang yang lazim dilakukan pada waktu itu adalah jenis bunga berkembang. Sehingga terjadi proses penumpukan akumulasi modal di satu pihak dan pihak lain penambahan beban yang tiada akhir (selama hutangnya belum lunas). Hal ini merupakan hal yang dianggap oleh kaum agamawan (agama-agama samawi) adalah perbuatan keji dan dosa besar bagi yang melakukannya. Jadi ada sedikit gambaran yang bisa dijadikan acuan dalam menyikapi persoalan riba uang yang dikutuk keras oleh agama. Yaitu menunjuk kepada praktek pembungaan uang yang berkembang dan berlipat ganda. Selanjutnya, penyusun akan memaparkan tentang definisi riba menurut para ulama.

Menurut bahasa, riba bermakna : *ziyadah* (tambahan)³¹. Dalam pengertian lain, riba bisa berarti “ Bertambah dan tumbuh berkembang”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.³² Dalam Islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara khusus. Afzalurrahman mengutip pendapat beberapa ahli/ulama berkenaan dengan definisi riba, yaitu diantaranya: Ibn Khazar al-Asqalani berpendapat bahwa, “ *Esensi riba adalah kelebihan, apakah itu berupa barang ataupun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti uang satu dinar.*”

Syah Waliyullah dari Delhi,³⁰ berpendapat bahwa unsur riba terdapat pada hutang yang diberikan dengan syarat sipeminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, yang disebut riba adalah jika seseorang menjual barangnya pada orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan ketika sampai batas waktu yang ditentukan si pembeli tidak dapat membayarnya, lalu si penjual memberikan perpanjangan waktu pembayarannya bersamaan itu pula ia menaikkan harga pembeliannya.

Menurut mujahid, unsur riba terdapat dalam setiap bentuk transaksi pada masa pra Islam; setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman ia akan meminta kepada kreditornya untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang dan berjanji akan mengembalikan padanya sejumlah kelebihan dari uang pokok yang dipinjamkan.

Imam al-Razi mengemukakan bahwa menaikkan sejumlah uang yang dipinjamkan pada seseorang pada masa pra Islam dengan alasan jangka waktu pengembaliannya dan si pemberi pinjaman menerima bunga setiap bulannya, sudah menjadi kebiasaan, dan ketika waktu yang ditentukan tadi berakhir sipeminjam diminta membayar hutang tersebut, kemudian jika ia tidak mampu membayarnya, maka ia diberi

³⁰ Khazar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), Juz 4, hlm. 287.

perpanjangan waktu pembayaran dan bunganya punsemakin meningkat.”

Menurut Quraish Syihab, dalam al-Quran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yang menunjukkan proses diharamkannya riba dalam perekonomian. Secara berurutan, tahapan ayat-ayat yang bercerita tentang riba adalah:

Tahap pertama, merupakan ayat Makiyah yang menggambarkan tentang adanya unsur negatif di dalam perbuatan riba, terdapat dalam Q.S. Al-Rum (30) ayat 39:

Artinya: “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar menambahi harta orang, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendari ridha Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, mengisyaratkan keharaman riba dengan menggambarkan perbuatan orang Yahudi yang lalai terhadap peringatan terdahulu, sehingga diancam siksa yang pedih, Q.S An-Nisa (4) ayat 160-161:

Artinya: “Oleh karena keaniayaan orang-orang yahudi, Kami haramkan atas mereka (makanan) yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka kerap kali menghalangi orang dari jalan Allah (160) Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa pedih” (161)

Tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuk riba, yaitu suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir

berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan berkembang, merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Q.S Al-Imran (3) ayat 130:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, agar kamu beruntung.” *Tahap terakhir keempat*, pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya. Q.S Al-Baqarah (1) ayat 275-281:

Ibnu Qayim seorang ulama yang tajam pandangannya tentang hal-hal kemasyarakatan tetapi melarang keras perbuatan-perbuatan yang menyalahi ajaran Rasulullah. Adapun riba yang terang ialah riba nasi'ah yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyyah. Ditanggukannya piutang dan penundaan tempo pembayaran ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutang itu. Sekian kali ditunda sekali pula piutangnya bertambah, sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu. Hal inilah yang tidak dibolehkan oleh beliau jika riba itu berlipat ganda seperti terdapat dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30. selanjutnya beliau berkata atas rahmat dan keadilan Tuhan diharamkanlah perbuatan riba itu, mendapat laknat orang yang memakannya, orang yang membayarnya, juru tulis dan saksinya. Tuhan mengundang orang-orang untuk berperang dengan Dia dan rasul-Nya, tidak ada dosa besar yang demikian sengitnya mendapat ancaman seperti dosa memakan riba itu.

Imam Fakhruddin ar Razzy (1210 M),³¹ mengatakan larangan riba dengan alasan. Pertama, karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uag biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan

bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkannya, uangnya tidak bertambah, iapun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya, karenanya ia berhak atas riba. Inipun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia harus mengganggu resiko bisnis. Kedua, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam ar-Razzy mengatakan bahwa tanpa adanya bekerja dan berbisnis, kegiatan produksi dan perdagangan akan lesu. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar-kejar penagih hutang. Keempat, riba akan membuat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. kelima, riba jelas-jelas dilarang dalam al Quran dan al Hadits. Quraish berkesimpulan bahwa *'illat keharaman* riba adalah sifat aniaya (adz-dzulm), sebagaimana yang tercantum di akhir ayat 279 surat Al-Baqarah. Pendapatnya ini didasarkan atas argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha, yang menyebutkan tiga alasan, yaitu:

pertama, kaidah kebahasaan menyebutkan bahwa apabila ada kedua (yang diulang) sama dengan kosakata pertama. Dan kata al-riba dalam Ali-Imran ayat 130 berbentuk ma'rifah, demikian pula halnya suatu koskata berbentuk ma'rifah berulang, maka pengerian kosakata

³¹ Imam Fakhruddin ar-Razzy, 1210 M.

dalam Al-Baqarah 278-280

kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Dari uraian di atas, penyusun mempunyai sebuah kesimpulan yang bernada sepakat dengan para ulama yang berpendapat bahwa riba dalam bentuk apapun tetap hukumnya haram dilarang agama karena hukum riba itu sudah jelas tertulis dalam Al-Quran dan Hadits.

G. Relevansi Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab III, bahwa Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini bergerak di bidang simpan pinjam, dan karena itu maka fungsinya lebih mirip Bank. Namun dengan mekanisme yang tentunya berbeda dengan bank.

Sehubungan dengan masalah diatas, penulis akan meninjau jasa pinjaman yang terdapat pada koperasi simpan pinjam Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan dari segi hukum Islam. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan anggota-anggotanya. Disamping itu koperasi melaksanakan simpan pinjam secara bersama-sama, dan untuk memberikan pinjaman uang.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang, menurut hemat penulis kegiatan tersebut termasuk dalam kategori riba Nasi'ah yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam

karena adanya penangguhan atau tenggang waktu. Jadi jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi simpan pinjam. Koperasi Mekar Jaya Indonesia Sidoan Selatan 6 % itu dalam pandangan penulis tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah surat Al Baqarah (1) ayat 275:

Artinya: “ orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Qs.Al Baqarah : 275

Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, karena akad qiradl atau utang dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Pinjaman adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena pinjaman berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka.

³¹ QS. Ali-Imran ayat 130, Lihat juga Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz 3, 345.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, karakteristik bagi hasil wadi'ah dan mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan menunjukkan upaya yang signifikan untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan keuangan koperasi.

Pada akad wadi'ah, koperasi berperan sebagai penjaga amanah bagi dana yang dititipkan oleh anggota, dengan tujuan menjaga dana tanpa adanya pembagian keuntungan, karena dana tersebut bersifat sebagai titipan yang tidak melibatkan transaksi bisnis yang menguntungkan secara langsung.

Di sisi lain, dalam akad mudharabah, koperasi bertindak sebagai pemberi modal yang bekerja sama dengan anggota sebagai pengelola dana untuk menjalankan usaha, dengan pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan nisbah yang adil dan transparan. Meskipun koperasi telah berupaya menerapkan kedua akad ini sesuai dengan ketentuan syariah, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal pemahaman anggota mengenai perbedaan antara akad wadi'ah dan mudharabah, serta dalam hal pengelolaan yang lebih terstruktur dan transparan untuk memastikan pembagian hasil yang adil. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan pemahaman dan edukasi mengenai ekonomi syariah kepada

anggotanya, memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memastikan bahwa seluruh praktik yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah agar koperasi dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya. Dengan demikian, Koperasi Mekar Jaya Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan berperan sebagai lembaga yang mendukung perekonomian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan peningkatan keberlanjutan koperasi ini antara lain:

1. Untuk koperasi USP Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan hendaknya melakukan perbaikan manajemen berupa melengkapi fungsi organisasi yang ada, dan pendidikan koperasi syaria'ah bagi anggota agar menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam berkoperasi yang baik dan sesuai dengan yang di gariskan Allah.
2. Untuk masyarakat Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan dan sekitarnya diharapkan sadar akan bahaya rentenir dan lebih memilih lembaga-lembaga keuangan yang bisa dipercaya seperti koperasi atau Bank syariah.

Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan telah berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya, dengan berfokus pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Meskipun demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dalam koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pemahaman yang belum merata di kalangan anggota dan perlunya peningkatan dalam sistem pengelolaan serta pengawasan internal yang lebih kuat. Untuk itu, koperasi perlu terus memperkuat edukasi ekonomi syariah bagi anggotanya, meningkatkan kualitas manajemen, serta memastikan bahwa setiap transaksi dan pembagian hasil selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, Koperasi Mekar Jaya Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya, serta berkontribusi pada perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamiati, Putri F. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)*. J Chem Inf Model.
- Sarwoko E. *Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm*. Modernisasi. 2009;Vol 5:172-188.
- Prasetyo A, Muti'ahningsih N. *Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo*. Semin Nas Call Pap FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekon Nas Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Glob. 2017;1(1):283-303.
- Mudharabah+dan+Aplikasinya+Dalam+Perbankan+Syariah (1). Anaroga, Pnadjji, dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Bashith, Abdul, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta:UIN-Malang Press,2008.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Inonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Nasution, Muslimin, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta: PIP dan LPEK, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*
- Bandung: Alfabeta, 2011. Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Purwati, Devi, *Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam*, Skripsi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2015.
- Saifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syari"ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*.

- Septiawan, Sigit, *Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kec.*
- Kholid, Idham, Sri Mangesti Rahayu, dan Fransisca Yaningwati, “*Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009*”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2014.
- Saifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Devi Purwati, *Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam*, (Skripsi Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2015).
- Sigit Septiawan, *Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir Hati Ratu Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang*, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).
- Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BFE, 2003), h. 78.
- Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988).
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Idham Kholid, Sri Mangesti Rahayu dan Fransisca Yaningwati, *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009*, (*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 15 No. 2, Oktober 2014).
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia...*, h. 53.7 *Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.8
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), h. 69.9
- Hendroyogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindopersada, 2003).
- Tria Ratna Ningrum, “*Analisis pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2018.
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018).

- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-6, 2018), h. 2 15M.
- Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Mursal dan Suhadi, "*Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi*", *Jurnal Penelitiann*, Vol. 9 No.1 Februari 2015.
- Mursal, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, ISSN: 2502-6976, Vol.1, No.1, Maret 2015, h.

Lampiran-Lampiran

PEDOMAN OBSERVASI

Sebelah Utara berbatasan dengan mesjid

Sebelah Timur berbatasan dengan pantai

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan trans sulawesi

Sebelah barat berbatasan dgn permukiman warga

PEDOMAN WAWANCARA

Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

Transkrip wawancara

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Umur :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapakah yang mendirikan Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini?	
2.	Kapan berdirinya Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini?	
3.	Apa tujuan didirikannya Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan?	
4.	Bergerak dalam bidang apakah Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan?	
5.	Bagaimana perkembangan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan?	

PEDOMAN WAWANCARA

Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

Transkrip wawancara

Informan 2 Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Umur :
Pendidikan :
Alamat :
Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari manakah sumber permodalan koperasi ini?	
2.	Selain dari anggota apakah koperasi mendapatkan modal dari luar?	
3.	Apa fungsi dari koperasi ini?	

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Putri Irlanda Yunus
Agama : Islam
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMK
Alamat : Papayato
Jabatan : Bagian Keuangan/ Kasir
Hari Tanggal : Senin, 17 Juni 2024

	Materi Wawancara
Penulis	Siapakah yang mendirikan Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini?
Informan	Jawab: yang mendirikannya saya atas perintah pimpinan Koperasi yaitu bapak Nur Hasan, AE., M.Si, yang kemudian didukung oleh para anggota dan masyarakat Desa Sidoan Selatan.
Penulis	Kapan berdirinya Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini?
Informan	Jawab: didirikan pada tahun 2000, berawal dari sebuah toko kecil yang dibangun tahun 2000, berada di dalam lingkungan masyarakat Dusun II Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan, untuk menjual keperluan para masyarakat.
Penulis	Apa tujuan didirikannya Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan?
Informan	Jawab: tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat anggota koperasi dan masyarakat sekitar pada umumnya, selain itu juga untuk mempersempit ruang lingkup para rentenir.
Penulis	Bergerak dalam bidang apakah Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan?
Informan	Jawab: pada awal berdirinya Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan bergerak dalam bidang simpan pinjam, tetapi seiring perkembangannya koperasi ini memperluas usahanya yaitu dengan membuka unit usaha yang lainnya seperti foto copy dan kafe.
Penulis	Bagaimana perkembangan Koperasi Mekar Jaya Indonesia Di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan?
Informan	Jawab: Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan ini pada awal tahun berdirinya belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan dan mengalami perkembangan yang pesat antara tahun 2000 dimana Koperasi ini sampai sekarang berhasil memperluas usahanya dengan menambah unit usaha foto copy dan kafe.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Yunus Kasim
Agama : Islam
Umur : 31 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Bunggalo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo
Jabatan : Ketua Wilayah

SULTENG

Hari Tanggal : 29 Juni 2024

	Materi Wawancara
Penulis	Dari manakah sumber permodalan koperasi ini?
Informan	Jawab: Modal koperasi berasal dari anggota melalui simpanan pokok, yang harus dibayar ketika masuk menjadi anggota sebesar Rp. 50.000,- dan tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota koperasi. Modal juga berasal dari simpanan wajib, yang harus dibayar oleh para anggota sebesar Rp. 20.000,- setiap bulan dan tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota koperasi. Dan juga dari dana cadangan yaitu dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal dan menutup kerugian koerasi bila diperlukan.
Penulis	Selain dari anggota apakah koperasi mendapatkan modal dari luar?
Informan	Jawab: Ya, koperasi mendapatkan pinjaman dari pemerintah melalui program P2KER sebesar Rp. 15.000.000,- pada tahun 1997, dan juga mendapatkan pinjaman dari Bank Syari'ah sebesar Rp. 50.000.000,- pada tahun 2000.
Penulis	Apa fungsi dari koperasi ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://iasya.uinpalu.ac.id> Email: iasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 733 / Un.24 / F.H.I. / PP.00.9 / 06 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 26 Juni 2024

Yth. Kepala Koprasi Mekar Jaya Indonesia

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fatimah Azahra
NIM : 203070026
TTL : Sidoan Selatan, 29 April 2002
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Samudra 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koprasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan*


Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syaffi, M.H.
2. Randy Atma R. Massi, S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Koprasi Mekar Jaya Indonesia setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
an. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik
& Kelembagaan


Dr. Mayyadah, L.c., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



KOPERASI KONSUMEN
MEKAR JAYA INDONESIA
BADAN HUKUM NO. : AHU-0001645.AH.01.39/VII/2022
Kantor Pusat : Jl. Jarak No. 40 Kel. Wumalo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo



Nomor : /Un 24/F JL I/PP.009/06/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Juni 2024

Yth Ketua wilayah koperasi

Di -
Sidoan Selatan

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini:

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 20.3.070.026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telepon : 082192031934
Waktu Penelitian : 17 Juni s/d 29 Juni 2024

Untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga Bapak/Ibu, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kec. Sidoan*"

Demikian surat ini atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.


Mengetahui,
Ketua wilayah koperasi


Yunus kasim

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan,
2. Yang bersangkutan sebagai pegangan.

Struktur organisasi




Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan



STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MEKAR JAYA INDONESIA PERIODE 20 - 202



Badan Hukum No : 000735 / PAD / M.KUKM.2 / VIII /2018
Kantor Pusat : Jl. Jeruk No. 40 Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo



KETERANGAN :
..... : KOORDINASI
———— : KOMANDO



Sabtu, 15 Juni 2024
Dokumentasi Observasi Koperasi Mekar Jaya Indonesia
di Desa Sidoan



Senin, 17 Juni 2024

Dokumentasi Wawancara Ketua Wilayah Sulawesi Tengah



Senin, 17 Juni 2024

Dokumentasi Wawancara Ketua Wilayah Sulawesi Tengah



Senin, 17 Juni 2024

Dokumentasi Wawancara Ketua Wilayah Sulawesi Tengah



Sabtu, 29 Juni 2024
Dokumentasi Wawancara Bagian Keuangan/ Kasir



Sabtu, 29 Juni 2024

Dokumentasi Wawancara Bagian Keuangan/ Kasir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460786, Fax. 0451-460165
Website: <https://iasya.iainpalu.ac.id> Email: iasyad@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : FATIMA AZZAHRA NIM : 203070026
TTL : SIDOAN 29 APRIL 2002 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH Semester : VI (ENAM)
Alamat : SAMUDRA 2 LORONG 2B HP : 082192031934

Judul :

1. Judul I

SISTEM SIMPAN PINJAM
PADA KOPERASI MEKAR JAYA INDONESIA SIDOAN SELATAN
KECAMATAN SIDOAN

2. Judul II

KAJIAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTEK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP PARIGI MOUTONG

3. Judul III

PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR
TRADISIONAL (STUDI TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN DI LUGU
KECAMATAN SIDOAN)

Palu, 18 Mei 2023

Mahasiswa,

FATIMA AZZAHRA
NIM. 203070026

Telah disetujui penyusunan skripsi oleh :

[Empty box for signature]

Pembimbing I : Mrs. Ahmad Syahri, MH.

Pembimbing II : Randy Atun R. Masry, MH.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag.
NIP. 197108270003 1 002

Ketua Program Studi

Syahri Hamah
NIP. 19700805200501100

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 20⁹ TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Fatima Azzahra / NIM 20.3.07.0026** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Siddan Selatan Kecamatan Sidoan**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama** : **1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.** (Pembimbing I)
2. Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H. (Pembimbing II)
- Kedua** : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat** : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 9 Mei 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Fatima azahra
Tempat tanggal lahir : Sidoan, 29.April 2002
Nim :203070026
Alamat rumah : Desa sidoan selatan kecamatan sidoan
No. Wa : 082192031934
Email : fatimalamatande2904@gmail.com
Nama ayah : Tasman Lamatande
Nama ibu : Isra Dino



B. Riwayat pendidikan

- 1.SD,Tahun lulus : SD INPRES 1 SIDOAN (2014)
- 2.MTS ,Tahun lulus : MTS Alkhairat sidoan (2017)
- 3.SMA,Tahun lulus : SMA NEGRI 1 SIDOAN(2019)